

**ANALISIS PEMANFAATAN HASIL SEWA MENYEWA
TANAH PERTANIAN MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM
(Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara
Kabupaten Mandailing Natal)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh

Ahmad Fauzan

NIM.21080047

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2025**

**ANALISIS PEMANFAATAN HASIL SEWA MENYEWAWA
TANAH PERTANIAN MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM
(Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara
Kabupaten Mandailing Natal)**




SKIRIPSI


*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh :
AHMAD FAUZAN
NIM : 21080047

Pembimbing I


Faisal Alhandi, M.E.I
NIP. 198310182019310006

Pembimbing II


Paisal Rahmat, M.E
NIP. 199210022020121006

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Fauzan
NIM : 21080047
Tempat/Tanggal Lahir : Mompang Julu, 10 Juli 2002
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Mompang Julu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Pemanfaatan Hasil Sewa Menyewa Tanah Pertanian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal)”** adalah benar karya asli saya. Kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, Oktober 2025

Yang membuat pernyataan



Ahmad Fauzan
NIM. 21080047


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Ahmad Fauzan NIM: 21080047. Dengan judul **“Analisis Pemanfaatan Hasil Sewa Menyewa Tanah Pertanian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandiling Natal)”**. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk disidangkan dalam sidang munaqasah.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Panyabungan, Oktober 2025

Pembimbing I


Faisal Affandi, M.E.I
NIP. 198310182019310006

Pembimbing II


Faisal Rahmat, M.E
NIP. 199210022020121006

STAIN MADINA

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul "Analisis Pemanfaatan Hasil Sewa Menyewa Tanah Pertanian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal" a.n Ahmad Fauzan NIM.21080047, Program Studi Ekonomi Syariah, telah disidangkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, Pada tanggal 7 Oktober 2025.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Drs. Hamonangan, M.Si NIP. 1983100182019031006	Ketua Sidang/ Penguji I		13/10-2025
2	Jureid, M.E.I NIP. 198806242019031010	Sekretaris Sidang/ Penguji II		15/10-2025
3	Faisal Affandi, M.E.I NIP. 198310182019310006	Penguji III		13/10-2025
4	Paisal Rahmat, M.E NIP: 199210022020121006	Penguji IV		13/10-2025

Mandailing Natal, September 2025
Mengetahui,
Ketua STAIN Mandailing Natal



Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002

ABSTRAK

Ahmad Fauzan, (21080047), Analisis Pemanfaatan Sewa Menyewa Tanah Pertanian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing natal).

Penelitian ini membahas praktik dan pemanfaatan hasil sewa-menyewa tanah sawah di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem sewa sawah di desa ini dilaksanakan melalui mekanisme adat yang dikenal dengan istilah *Saba Umum*, yaitu pembayaran sewa sebesar satu kaleng gabah per pantak setiap musim panen. Dana hasil sewa yang terkumpul rata-rata mencapai Rp30.000.000 per musim dan dikelola secara kolektif oleh panitia desa. Pemanfaatannya diarahkan untuk perbaikan irigasi, pembangunan jalan desa, pembiayaan kegiatan keagamaan, santunan anak yatim dan fakir miskin, serta penanggulangan bencana. Dari perspektif fikih muamalah, praktik ini sah secara syar'i karena memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, yakni adanya kerelaan, kejelasan manfaat, dan kesepakatan imbalan. Selain itu, praktik ini mencerminkan nilai-nilai syariah seperti amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan bersama. Walaupun masih bersifat tradisional dari sisi administrasi, praktik ini terbukti memberi manfaat ekonomi, sosial, dan spiritual yang signifikan bagi masyarakat.

Kata Kunci: ijarah, sewa tanah sawah, ekonomi Islam, saba umum, kemaslahatan

ABSTRACT

Ahmad Fauzan, (21080047). Analysis of the Utilization of Agricultural Land Rental Results from the Perspective of Islamic Economics (Case Study in Mompang Julu Village, Panyabungan Utara District, Mandailing Natal Regency)

This study examines the practice and utilization of paddy land rental in Mompang Julu Village, Panyabungan Utara District, Mandailing Natal Regency, from the perspective of Islamic economics. This research employs a qualitative descriptive approach through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that land rental is conducted through a customary system known as Saba Umum, in which each plot (pantak) is rented for one tin of unhusked rice per planting season. The collected rental income averages around IDR 30,000,000 per season and is collectively managed by a village committee. The funds are allocated for irrigation maintenance, road construction, religious activities, social aid for orphans and the poor, as well as disaster relief. From the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), this practice is legally valid since it fulfills the requirements of an ijarah contract, namely mutual consent, clarity of benefit, and a specified compensation. Moreover, it embodies Islamic values such as trust, justice, consultation, and collective welfare. Although still traditional in terms of administration, the practice has proven to provide substantial economic, social, and spiritual benefits to the community.

Keywords: *ijarah, agricultural land rental, Islamic economics, saba umum, welfare.*

STAIN MADINA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan penelitian skripsi ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (*Monofong*)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	A	A
◻	Kasrah	I	I
◻	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap (*Diftong*)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...يْ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...وْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah (Vokal Panjang)

Vokal panjang, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...آ...	Fathah dan alif atau	Ā	a dan garis di atas

	ya		
إ...ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* (ة/ة) ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* yang hidup (berharakat fathah, kasrah dan dammah), maka ditransliterasikan/ditulis dengan t.
2. *Ta' marbutah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun (◌ْ) ditransliterasikan dengan h. begitupun dengan *ta' marbutah* yang diikuti oleh kata sandang al, maka dibaca secara terpisah dan ditransliterasikan dengan h.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Contoh: عِدَّةٌ ditulis *iddah*.

F. Kata Sandang

ال (Qamariyah)		ال (Syamsiyah)	
Contoh	Latin	Contoh	Latin
الْحَمْدُ	Al-Ḥamdu	الرَّحِيمُ	Ar-Rahīmu
الكَرِيمُ	Al Karīm	الشَّمْسُ	Asy-Syamsu

Catatan:

1. Transliterasi dalam penulisan ini ditulis *italic* (miring), kecuali nama surah yang ada dalam Al-Qur'an, seperti surah Al-A'raf, Al-Maidah, Al-Hadid, AlIkhlās, Al-Falaq dan Al-Nas.

2. Untuk penulisan nama-nama orang dalam penulisan ini, penulis tidak mengubah ke bentuk transliterasi arab latin. Seperti nama Abdullah bin Mas'ud.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Pemanfaatan Hasil Sewa Menyewa Tanah Pertanian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal)**”. Sholawat dan salam senantiasa semoga dilimpahkan kepada Allah SWT yaitu: Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita memperoleh syafaatnya di *yaumul akhir*.


Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir sebagai satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. terselesaikannya skripsi ini tentunya berkat rahmat dari Allah SWT yang dengan kasih sayang terhadap hambanya yang tidak bisa diukur segalanya, dan bantuan dari pihak yang telah ikut membantu secara material maupun nonmaterial. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa hormat, dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Bapak Faisal Affandi, M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah sekaligus sebagai dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
3. Bapak Paisal Rahmat, M.E selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah sekaligus dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan kemudahan khususnya dalam hal administrasi sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak/ibu dosen beserta civitas akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, khususnya Dosen Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan, serta perhatiannya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak Sulpan selaku Panitia Saba Umum dan seluruh pihak yang sudah membantu peneliti selama melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teristimewa penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta penulis yakni ayahanda tercinta Asran Hasibuan dan ibunda tercinta Nur Helina. Meskipun ayah dan ibu penulis tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik. Terimakasih untuk selalu berada disisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana.
7. Untuk keluarga tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan, motivasi, dan doa bagi penulis. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang tiada henti, baik dalam bentuk waktu, nasihat, maupun doa, yang senantiasa menguatkan penulis dalam setiap langkah.
8. Seluruh teman-teman sejawat terkhusus ruangan ES B angkatan 2021. Terima kasih untuk kebersamaannya 4 tahun selama perkuliahan, semoga kita semua sukses dan diberikan kelancaran atas segala urusan.

Akhirul kalam peneliti mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya para pembaca, pada umumnya peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak yang diharapkan demi perbaikan-perbaikan pada masa yang akan datang.

Panyabungan, Oktober 2025
Penulis


Ahmad Fauzan
21080047

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	xii
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	5
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Landasan Teori	9
1. Sewa Menyewa Dalam Ekonomi Islam.....	9
a. Pengertian Sewa Menyewa	9
b. Pemanfaatan Ijarah Dalam Ekonomi Islam	13
c. Dasar Hukum Ijarah.....	15
d. Rukun dan Syarat Ijarah	17
e. Hal Yang Membatalkan atau Berakhirnya Ijarah	18
f. Jenis Akad Ijarah	21
2. Tanah Pertanian	23
a. Pengertian Tanah Pertanian	23
b. Pengertian Ekonomi Islam.....	25

B. Penelitian yang Relevan	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
C. Sumber Data	32
1. Sumber Data Primer	33
2. Sumber Data Sekunder	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik Keabsahan Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian.....	39
1. Temuan Umum Penelitian	39
2. Temuan Khusus Penelitian	43
B. Pembahasan Hasil Penelitian	
1. Praktik dan Pemanfaatan Sewa Menyewa Tanah Pertanian di Desa Mompang Julu	64
2. Pemanfaatan dan praktik hasil dari sewa menyewa tanah pertanian menurut perspektif ekonomi Islam	70
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	: Waktu (<i>Time Table</i>) Penelitian.....	32
Tabel 4.1	: Jumlah Penduduk Desa Mompang Juli.....	41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, pertanian sawah menjadi mata pencaharian utama yang menopang kehidupan sebagian besar penduduknya. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua warga memiliki lahan pertanian sendiri untuk digarap, sehingga praktik sewa menyewa tanah pertanian menjadi solusi yang umum diterapkan.

Namun, tidak semua warga desa memiliki lahan sawah yang cukup untuk digarap. Berdasarkan pengamatan awal, terdapat dua kelompok utama dalam masyarakat: pertama, pemilik lahan yang memiliki tanah lebih dari kebutuhan garapannya; dan kedua, petani yang tidak memiliki lahan tetapi memiliki tenaga serta keahlian untuk bertani. Kesenjangan ini melahirkan praktik sewa menyewa tanah sawah yang telah lama menjadi solusi ekonomi sekaligus bagian dari kearifan lokal masyarakat setempat. (Damayanti et al., 2024)

Islam membangun prinsip ekonominya berdasarkan kepatuhan terhadap perintah dan larangan Allah SWT. Dengan kata lain, Al-Qur'an menjadi landasan utama dalam mengatur berbagai aspek kehidupan ekonomi umat Islam dalam masyarakat. Dalam praktiknya, aktivitas ekonomi ini juga mengikuti hukum-hukum syariat sebagai bagian dari sistem perundang-undangan Islam. Oleh karena itu, umat Islam hanya diperbolehkan melakukan aktivitas ekonomi yang telah diizinkan oleh ajaran Islam. (Akhmad Farroh Hasan, 2014)

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik sewa menyewa ini dikenal dengan akad *ijarah*, yaitu pemanfaatan suatu barang atau jasa

dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu tanpa berpindah kepemilikan.(Hani, 2021)

Prinsip ini sejalan dengan syariat Islam, sebagaimana tersirat dalam Al'quran maupun hadist, bahwa kerja sama dalam pemanfaatan tenaga atau aset diperbolehkan selama didasarkan pada nilai keadilan, saling tolong-menolong, dan amanah. Dengan demikian, praktik sewa menyewa tanah sawah di Desa Mompang Julu tidak hanya sekadar hubungan ekonomi, melainkan juga wujud implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu masyarakat yang telah menerapkan sistem sewa menyewa tanah adalah masyarakat Desa Mompang Julu, dimana praktik Ijarah telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari kearifan lokal dalam sistem ekonomi masyarakat.

Tanah memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya sebagai tempat bermukim, tetapi juga sebagai sumber penghidupan dan simbol status sosial. Bagi petani, tanah pertanian merupakan aset produktif yang menjamin kelangsungan hidup keluarga dari generasi ke generasi. Ketika akses kepemilikan tanah menjadi terbatas, sewa menyewa hadir sebagai alternatif untuk tetap dapat memanfaatkan lahan pertanian dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Dalam menjalani kehidupan, tidak mungkin bagi manusia untuk mencapai kecukupan tanpa saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa prinsip Ijarah diatur dalam syariat, sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT di QS Al-Qashash ayat 26:

الْأَيُّ وَقَالَتْ جَاءَنَا سَنَةٌ مِّنْ يَّرِخْنَا إِنْ هُوَ رِجْءٌ مِّنْ أُمَّتِنَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ يَدْخُلُهَا أَمْ لَا

يُنْمِ

Artinya : *Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku,pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sewa-menyewa adalah kegiatan antara dua pihak yang membuat kesepakatan untuk saling membantu. Tujuannya adalah supaya beban salah satu pihak menjadi lebih ringan, dan ini juga mencerminkan ajaran agama tentang saling tolong-menolong. Jadi, melalui sewa-menyewa, kedua pihak bisa saling mendukung dan memenuhi kebutuhan bersama dengan mudah. Dengan demikian, sewa-menyewa lebih dari sekadar mekanisme ekonomi, ini merupakan cara yang elegan bagi manusia untuk meringankan beban, menciptakan peluang, dan memberikan manfaat meskipun dalam keterbatasan yang ada.(Suaidi, 2021)

Desa Mompang Julu merupakan sebuah wilayah yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Oleh karena itu, banyak penduduk yang tidak memiliki lahan pertanian akhirnya memilih untuk menyewa tanah. Akibatnya, terjadi perjanjian sewa menyewa tanah pertanian yang dilakukan dengan sistem pembayaran sesudah panen.

Menariknya, praktik Ijarah ini tidak hanya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, tetapi juga memiliki nilai historis yang kuat. Lahan pertanian di Desa Mompang Julu, khususnya Saba Umum atau dalam bahasa Indonesia Saba merupakan Sawah yang luasnya kurang lebih sekitar 120 hektar, merupakan tanah perjuangan yang berhasil dipertahankan masyarakat dari klaim Desa Gunung Tua pada tahun 1941–1942. Sejak saat itu, lahan tersebut dikenal sebagai Saba Umum, yakni tanah yang meskipun dikelola secara pribadi, tetap memiliki ikatan sosial dan kewajiban tertentu kepada masyarakat desa. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Saba Umum Desa Mompang Julu Pasal II, bahwa hasil pemanfaatan tanah tidak sepenuhnya untuk kepentingan individu, tetapi

juga diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat luas. (UUD Saba Umum Desa Mompang Julu)

Adapun hasil dari Saba Umum dialokasikan secara terstruktur, misalnya: 10% untuk panitia pengelola, 50% untuk pembangunan sosial, 15% untuk perbaikan Saba Umum, 10% untuk penanggulangan bencana, 5% sebagai cadangan bantuan, serta 10% untuk bantuan fakir miskin dan anak yatim.

Pemanfaatan ini memiliki dampak dalam kehidupan masyarakat, Dana yang diperoleh dari hasil Saba Umum sering kali digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum, seperti saluran irigasi, Jalan Sawah dan lainnya. Selain itu, sebagian hasilnya juga dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, misalnya membantu warga yang terkena musibah, memberikan santunan kepada anak yatim, serta membantu keluarga kurang mampu. Dengan cara ini, keberadaan Saba Umum bukan hanya menolong pemilik dan penyewa tanah, tetapi juga menjadi penopang solidaritas sosial dan menjaga kesejahteraan bersama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana praktik sewa menyewa tanah pertanian di Desa Mompang Julu dijalankan. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Analisis Pemanfaatan Hasil Sewa Menyewa Tanah pertanian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik dan pemanfaatan sewa menyewa tanah pertanian di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana pemanfaatan dan praktik hasil dari sewa menyewa tanah pertanian di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, menurut perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas adalah:

1. Untuk mengetahui praktik dan pemanfaatan sewa menyewa tanah pertanian dilakukan oleh masyarakat.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan dan praktik hasil dari sewa menyewa tanah pertanian di desa Mompang Julu

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dirumuskan menjadi dua hal, yaitu :

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh aktivitas akademisi khususnya mahasiswa STAIN Madina sebagai bahan informasi dan bahan penelitian terhadap Analisis sewa tanah pertanian.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi masyarakat mengenai analisis pemanfaatan hasil sewa menyewa tanah pertanian yang sesuai dengan syariaah Islam.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah pada penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan. Maka peneliti mendeskripsikan penjelasan istilah dari masing-masing kata kunci pada judul penelitian ini:

1. Analisis

Analisis adalah proses memeriksa, menguraikan, dan memahami suatu informasi atau data untuk mendapatkan wawasan atau kesimpulan yang lebih dalam.

2. Pemanfaatan Hasil Pertanian

Pemanfaatan hasil pertanian adalah cara menggunakan atau mengelola hasil yang diperoleh dari kegiatan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hasil pertanian dapat dimanfaatkan secara langsung, seperti dikonsumsi oleh keluarga petani, maupun secara tidak langsung, misalnya dijual untuk

memperoleh pendapatan. Dengan kata lain, pemanfaatan hasil pertanian mencakup bagaimana produk pertanian digunakan, didistribusikan, atau dialihkan agar memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi petani dan masyarakat.

3. Sewa Menyewa dalam Islam

Menurut perspektif ekonomi Islam, sewa-menyewa (ijarah) adalah akad antara pemilik suatu manfaat dengan pihak lain yang ingin memanfaatkannya, dengan imbalan tertentu (ujrah) yang telah disepakati bersama. Praktik ini dibolehkan selama memenuhi syarat syariah, yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak, kejelasan objek sewa, kejelasan waktu, serta kejelasan imbalan. Tujuannya bukan hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan, menghindari praktik yang merugikan, serta menciptakan kemaslahatan bagi semua pihak.

4. Tanah Pertanian

Tanah pertanian adalah lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian, termasuk penanaman tanaman pangan, hortikultura, dan budidaya tanaman lainnya. Tanah ini memiliki karakteristik tertentu yang mendukung pertumbuhan tanaman, seperti kesuburan, tekstur, dan struktur tanah yang baik.

5. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Sistem ini mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan, investasi, dan keuangan, dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua pihak.

F. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan permasalahan yang ada maka untuk mempermudah penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan dengan tujuan untuk menghasilkan laporan penelitian yang sistematis, akurat, jelas serta mudah untuk dipahami. Dalam sistematika pembahasan ini peneliti

menyusun tiga bab yang terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan yang berisikan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Berisi kajian teori yang berisikan referensi serta kajian teori yang menjadi pedoman dalam penyusunan skripsi ini yaitu teori tentang Pengertian Sewa Menyewa dalam Islam, Syarat Sewa Menyewa, Batal atau Berakhirnya Sewa Menyewa, Dasar Hukum Sewa Menyewa (Ijarah), Rukun Sewa Menyewa (Ijarah), Syarat-Syarat Sewa Menyewa (Ijarah), Beberapa Hal Yang Membatalkan Sewa Menyewa (Ijarah), Jenis Akad Ijarah, Pengertian Tanah Pertanian, Pengertian Ekonomi Islam, Penelitian yang Relevan.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang menjelaskan tentang metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil temuan penelitian yang diperoleh di lapangan serta pembahasan yang dikaitkan dengan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dalam bab ini dijelaskan secara rinci mengenai pola akad dan fleksibilitas dalam kesepakatan, peran Saba Umum sebagai lembaga adat, kesadaran sosial dan religius pemilik sawah, posisi penyewa dalam sistem ijarah, dampak sosial dan ekonomi, serta tantangan dan kelemahan dari sistem ijarah yang ada di Desa Mompang Julu.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diajukan oleh peneliti. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, sedangkan

saran ditujukan untuk memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait agar sistem sewa-menyewa tanah sawah di Desa Mompang Julu dapat berjalan lebih baik, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

